



**PUTUSAN**

**Nomor 695Pdt.G/2024/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Rea Jaya, 23 Februari 1991 (umur 33 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, saat ini berdomisili elektronik [xxxxxxxxxx](#) nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Panyampa, 9 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxxxx disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2024/PA. Pwl pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0443/004/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan hingga terakhir, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Langsung, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar dan rumah orang tua Pemohon di Jalan Bawang, Dusun Rea Barat, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar secara bergantian selama 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx Tempat dan Tanggal lahir: xxxxxxxx, 3 Februari 2022 (umur 2 tahun); saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Juni tahun 2021 saat Termohon sedang mengandung, Termohon mulai mengalami ngidam perubahan sikap terhadap Pemohon, Termohon lebih sering marah kepada Pemohon dan cenderung tidak mau berada di dekat Pemohon;
5. Bahwa diketahui Termohon dan Pemohon sering terlibat cekcok sejak Termohon hamil hingga melahirkan, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena masalah ekonomi, Termohon tidak mensyukuri dengan hasil kerja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon masih belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya berpenghasilan dari pekerjaan buruh bangunan;
6. Bahwa cekcok di antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi berulang kali, dengan masalah yang sama yaitu masalah ekonomi hingga Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja namun Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permintaan tersebut, penolakan tersebut membuat Termohon marah dan akhirnya Pemohon dan Termohon tidak lagi;

7. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Maret tahun 2022, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di xxxxxxxx xxxxxx karena Pemohon telah mendapatkan pekerjaan sebagai petani penggarap kebun kelapa sawit, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan tidak ingin meninggalkan orang tua Termohon sendirian, berkali-kali Pemohon mengajak Termohon untuk ikut dengan Pemohon namun respon Termohon adalah menyuruh Pemohon untuk mencari perempuan lain untuk menemani Pemohon di Kabupaten mamuju;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Langsat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, selama 2 tahun 7 bulan;

9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap menolak dan tetap memilih berpisah;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kapping

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, saksi mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon di Jalan Langsung, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar dan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bawang, Dusun Rea Barat, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar secara bergantian selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sikap Termohon yang tidak mensyukuri dengan penghasilan Pemohon sebagai pekerja buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 disaat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Mamuju tempat kerja Pemohon sebagai penggarap kebun kelapa sawit, namun Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan orang tua Termohon sendirian;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



bahkan tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sering kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, saksi mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon di Jalan Langsung, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar dan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bawang, Dusun Rea Barat, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar secara bergantian selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sikap Termohon yang tidak mensyukuri dengan penghasilan Pemohon sebagai pekerja buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 disaat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Mamuju tempat kerja Pemohon sebagai penggarap kebun kelapa sawit, namun Termohon menolak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan orang tua Termohon sendirian;

- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik bahkan tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sering kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herni binti Upa), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember 2020 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Mamuju tempat Pemohon bekerja sebagai penggarap kebun kelapa sawit dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tua Penggugat sendirian yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Nurbaeti binti Huseng** dan **Husniah binti Huseng**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Termohon tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon hingga Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Mamuju dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan orang tua Termohon sendirian yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih. Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan oleh pihak keluarga, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dalam hal upaya damai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2020 di xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan karena persoalan ekonomi hingga adanya sikap pembangkangan Termohon terhadap Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon dan menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun lebih;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius disebabkan Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Pemohon dan menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Mamuju dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tua Termohon sendirian;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan dengan cara menasihati Pemohon agar berfikir untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ**

**سَمِيعٌ عَلِيمٌ** Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan dengan verstek**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Natsir.**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 30.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 15.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 325.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.695/Pdt.G/2024/PA.Pwl